



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 790/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Hendry |
| 2. Tempat lahir | : | Balikpapan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 26 Tahun / 1 April 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Padat Karya Rt 08 Rw 00 Kel. Semaja Utara
Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi
Kalimantan Timur |
| 7. Agama | : | Budha |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Hendry ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 790/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 790/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRY** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRY** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) Bulan** di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) print Out BPKB sepeda motor Vario NOPOL N 2612 ABU tahun 2016
 - 1 (satu) buah doosbook laptop Merk ENVY warna abu abu
 - 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu abu
 - 1 (satu) atm paspor BCA

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI An ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO

- 1 (satu) CDR berisi rekaman CCTV

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- *Bahwa ia terdakwa HENDRY pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidak – tidaknya tahun 2023 di Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- *Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Terdakwa HENDRY yang merupakan teman SMA dari saksi ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO, kemudian terdakwa HENDRY mendatangi saksi korban ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO untuk meminta saksi ALBERTUS mencari terdakwa HENDRY pekerjaan dan terdakwa HENDRY juga meminta saksi ALBERTUS untuk menampung terdakwa HENDRY tinggal di kos saksi ALBERTUS Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya dimana saksi A:LBERTUS hanya tinggal bersama saksi STEFANUS FERNALDY LUDIARTO yang merupakan adik kandung saksi ALBERTUS;*
- *Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi ALBERTUS yang sedang pergi bekerja dan saksi STEFANUS berangkat kuliah sehingga terdakwa HENDRY hanya seorang diri di Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya, setelah itu pada pukul 11.00 WIB terdakwa HENDRY menghubungi saksi ALBERTUS supaya menyuruh saksi ALBERTUS segera pulang lalu pada pukul 15.00 Wib terdakwa HENDRY keluar untuk membeli makanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa HENDRY balik ke kos dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa HENDRY keluar kos lagi dengan alasan untuk menjual handphone milik terdakwa HENDRY, setelah itu sekira pukul 17.30 Wib terdakwa HENDRY kembali*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kos lalu melihat saksi STEFANUS yang sedang tertidur kemudian terdakwa menonton film melalui 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS lalu terjadi lampu mati sehingga wifi di Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya ikut mati setelah itu terdakwa HENDRY membangunkan saksi STEFANUS meminta menelepon saksi ALBERTUS untuk mengisi pulsa token Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya setelah saksi ALBERTUS mengisi saldo token dan mengirimkan kode token ke hanphone saksi STEFANUS lalu saksi STEFANUS memberikan handphone nya kepada terdakwa HENDRY untuk mengisikan token listrik setelah lampu menyala terdakwa HENDRY mengembalikan handphone milik saksi STEFANUS setelah itu saksi STEFANUS melanjutkan tidur dan terdakwa HENDRY melanjutkan menonton film. Setelah itu timbul niat terdakwa HENDRY untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO dan 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS tanpa sejin saksi ALBERTUS dan saksi STEFANUS;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO telah terdakwa HENDRY jual ke seorang ojek online di daerah Jl. Raya Siwalankerto dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 7935165008 milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS tanpa sejin saksi ALBERTUS dan saksi STEFANUS masih ada pada terdakwa HENDRY;
- Bahwa terdakwa HENDRY menjelaskan uang hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO milik saksi ALBERTUS sudah habis digunakan untuk mmebeli tiket kereta dan kehidupan di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa HENDRY Saksi ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIAN HARI MANGGALA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bawa Saksi merupakan anggota kepolisian RI
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Terdakwa **HENDRY** yang merupakan teman SMA dari saksi ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO, kemudian terdakwa **HENDRY** mendatangi saksi korban ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO untuk meminta saksi ALBERTUS mencari terdakwa HENDRY pekerjaan dan terdakwa HENDRY juga meminta saksi ALBERTUS untuk menampung terdakwa HENDRY tinggal di kos saksi ALBERTUS Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya dimana saksi A:LBERTUS hanya tinggal bersama saksi STEFANUS FERNALDY LUDIARTO yang merupakan adik kandung saksi ALBERTUS;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi ALBERTUS yang sedang pergi bekerja dan saksi STEFANUS berangkat kuliah sehingga terdakwa HENDRY hanya seorang diri di Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya, setelah itu pada pukul 11.00 WIB terdakwa HENDRY menghubungi saksi ALBERTUS supaya menyuruh saksi ALBERTUS segera pulang lalu pada pukul 15.00 Wib terdakwa HENDRY keluar untuk membeli makanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRY balik ke kos dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa HENDRY keluar kos lagi dengan alasan untuk menjual handphone milik terdakwa HENDRY, setelah itu sekira pukul 17.30 Wib terdakwa HENDRY kembali ke kos lalu melihat saksi STEFANUS yang sedang tertidur kemudian terdakwa menonton film melalui 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS lalu terjadi lampu mati sehingga wifi di Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya ikut mati setelah itu terdakwa HENDRY membangunkan saksi STEFANUS meminta menelepon saksi ALBERTUS untuk mengisi pulsa token Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya setelah saksi ALBERTUS mengisi saldo token dan mengirimkan kode token ke hanphone saksi STEFANUS lalu saksi STEFANUS memberikan handphone nya kepada terdakwa HENDRY untuk mengisikan token listrik setelah lampu menyala terdakwa HENDRY mengembalikan handphone milik saksi STEFANUS setelah itu saksi STEFANUS melanjutkan tidur dan terdakwa HENDRY melanjutkan menonton film. Setelah itu timbul niat terdakwa HENDRY untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO dan 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS tanpa sejijn saksi ALBERTUS dan saksi STEFANUS;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO telah terdakwa HENDRY jual ke seorang ojek online di daerah Jl. Raya Siwalankerto dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 7935165008 milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS tanpa sejijn saksi ALBERTUS dan saksi STEFANUS masih ada pada terdakwa HENDRY;

- Bahwa terdakwa HENDRY menjelaskan uang hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTUS sudah habis digunakan untuk membeli tiket kereta dan kehidupan di Jakarta;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa HENDRY Saksi ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Terdakwa **HENDRY** yang merupakan teman SMA dari saksi ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO, kemudian terdakwa **HENDRY** mendatangi saksi korban ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO untuk meminta saksi ALBERTUS mencarikan terdakwa HENDRY pekerjaan dan terdakwa HENDRY juga meminta saksi ALBERTUS untuk menampung terdakwa HENDRY tinggal di kos saksi ALBERTUS Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya dimana saksi A:LBERTUS hanya tinggal bersama saksi STEFANUS FERNALDY LUDIARTO yang merupakan adik kandung saksi ALBERTUS;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi ALBERTUS yang sedang pergi bekerja dan saksi STEFANUS berangkat kuliah sehingga terdakwa HENDRY hanya seorang diri di Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya, setelah itu pada pukul 11.00 WIB terdakwa HENDRY menghubungi saksi ALBERTUS supaya menyuruh saksi ALBERTUS segera pulang lalu pada pukul 15.00 Wib terdakwa HENDRY keluar untuk membeli makanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa HENDRY balik ke kos dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa HENDRY keluar kos lagi dengan alasan untuk menjual handphone milik terdakwa HENDRY, setelah itu sekira pukul 17.30 Wib terdakwa HENDRY kembali ke kos lalu melihat saksi STEFANUS yang sedang tertidur kemudian terdakwa menonton film melalui 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS lalu terjadi lampu mati sehingga wifi di Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya ikut mati setelah itu terdakwa HENDRY membangunkan saksi STEFANUS meminta menelepon saksi ALBERTUS untuk mengisi pulsa token Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya setelah saksi ALBERTUS mengisi saldo token dan mengirimkan kode token ke hanphone saksi STEFANUS lalu saksi STEFANUS memberikan handphone nya kepada terdakwa HENDRY untuk mengisikan token listrik setelah lampu menyala terdakwa HENDRY mengembalikan handphone milik saksi STEFANUS setelah itu saksi STEFANUS melanjutkan tidur dan terdakwa HENDRY melanjutkan menonton film. Setelah itu timbul niat terdakwa HENDRY untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO dan 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS tanpa seijin saksi ALBERTUS dan saksi STEFANUS;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO telah terdakwa HENDRY jual ke seorang ojek online di daerah Jl. Raya Siwalankerto dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 7935165008 milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS tanpa seijin saksi ALBERTUS dan saksi STEFANUS masih ada pada terdakwa HENDRY;
- Bahwa terdakwa HENDRY menjelaskan uang hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO milik saksi ALBERTUS sudah habis digunakan untuk mmebeli tiket kereta dan kehidupan di Jakarta;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRY Saksi ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

3. STEFANUS FENALDY LUDIARTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Terdakwa **HENDRY** yang merupakan teman SMA dari saksi **ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO**, kemudian terdakwa **HENDRY** mendatangi saksi korban **ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO** untuk meminta saksi **ALBERTUS** mencarikan terdakwa **HENDRY** pekerjaan dan terdakwa **HENDRY** juga meminta saksi **ALBERTUS** untuk menampung terdakwa **HENDRY** tinggal di kos saksi **ALBERTUS** Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya dimana saksi A:**LBERTUS** hanya tinggal bersama saksi **STEFANUS FERNALDY LUDIARTO** yang merupakan adik kandung saksi **ALBERTUS**;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi **ALBERTUS** yang sedang pergi bekerja dan saksi **STEFANUS** berangkat kuliah sehingga terdakwa **HENDRY** hanya seorang diri di Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya, setelah itu pada pukul 11.00 WIB terdakwa **HENDRY** menghubungi saksi **ALBERTUS** supaya menyuruh saksi **ALBERTUS** segera pulang lalu pada pukul 15.00 Wib terdakwa **HENDRY** keluar untuk membeli makanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type *K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN.* **ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO** kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa **HENDRY** balik ke kos dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa **HENDRY** keluar kos lagi dengan alasan untuk menjual handphone milik terdakwa **HENDRY**, setelah itu sekira pukul 17.30 Wib terdakwa **HENDRY** kembali ke kos lalu melihat saksi **STEFANUS** yang sedang tertidur kemudian terdakwa menonton film melalui 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi **ALBERTUS** lalu terjadi lampu mati sehingga wifi di Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya ikut mati setelah itu terdakwa **HENDRY** membangunkan saksi **STEFANUS** meminta menelepon saksi **ALBERTUS** untuk mengisi pulsa token Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya setelah saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTUS mengisi saldo token dan mengirimkan kode token ke hanphone saksi STEFANUS lalu saksi STEFANUS memberikan handphone nya kepada terdakwa HENDRY untuk mengisikan token listrik setelah lampu menyala terdakwa HENDRY mengembalikan handphone milik saksi STEFANUS setelah itu saksi STEFANUS melanjutkan tidur dan terdakwa HENDRY melanjutkan menonton film. Setelah itu timbul niat terdakwa HENDRY untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO dan 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS tanpa seijin saksi ALBERTUS dan saksi STEFANUS;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO telah terdakwa HENDRY jual ke seorang ojek online di daerah Jl. Raya Siwalankerto dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 7935165008 milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS tanpa seijin saksi ALBERTUS dan saksi STEFANUS masih ada pada terdakwa HENDRY;
- Bahwa terdakwa HENDRY menjelaskan uang hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO milik saksi ALBERTUS sudah habis digunakan untuk mmebeli tiket kereta dan kehidupan di Jakarta;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRY Saksi ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Terdakwa **HENDRY** yang merupakan teman SMA dari saksi **ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO**, kemudian terdakwa **HENDRY** mendatangi saksi korban **ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO** untuk meminta saksi **ALBERTUS** mencari terdakwa **HENDRY** pekerjaan dan terdakwa **HENDRY** juga meminta saksi **ALBERTUS** untuk menampung terdakwa **HENDRY** tinggal di kos saksi **ALBERTUS** Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya dimana saksi A:**LBERTUS** hanya tinggal bersama saksi **STEFANUS FERNALDY LUDIARTO** yang merupakan adik kandung saksi **ALBERTUS**;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi **ALBERTUS** yang sedang pergi bekerja dan saksi **STEFANUS** berangkat kuliah sehingga terdakwa **HENDRY** hanya seorang diri di Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya, setelah itu pada pukul 11.00 WIB terdakwa **HENDRY** menghubungi saksi **ALBERTUS** supaya menyuruh saksi **ALBERTUS** segera pulang lalu pada pukul 15.00 Wib terdakwa **HENDRY** keluar untuk membeli makanan dengan menggunakan *1 (satu) unit sepeda motor* merk *honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU* warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan *1 (satu) buah STNK* AN. **ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO** kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa **HENDRY** balik ke kos dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa **HENDRY** keluar kos lagi dengan alasan untuk menjual handphone milik terdakwa **HENDRY**, setelah itu sekira pukul 17.30 Wib terdakwa **HENDRY** kembali ke kos lalu melihat saksi **STEFANUS** yang sedang tertidur kemudian terdakwa menonton film melalui *1 (satu) unit laptop* merk *HP ENVY X360* warna abu-abu beserta chargernya milik saksi **ALBERTUS** lalu terjadi lampu mati sehingga wifi di Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya ikut mati setelah itu terdakwa **HENDRY** membangunkan saksi **STEFANUS** meminta menelepon saksi **ALBERTUS** untuk mengisi pulsa token Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya setelah saksi **ALBERTUS** mengisi saldo token dan mengirimkan kode token ke hanphone saksi **STEFANUS** lalu saksi **STEFANUS** memberikan handphone nya kepada terdakwa **HENDRY** untuk mengisikan token listrik setelah lampu menyala terdakwa **HENDRY** mengembalikan handphone milik saksi **STEFANUS** setelah itu saksi **STEFANUS** melanjutkan tidur dan terdakwa **HENDRY** melanjutkan menonton film. Setelah itu timbul niat terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRY untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO dan 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS tanpa seijin saksi ALBERTUS dan saksi STEFANUS;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO telah terdakwa HENDRY jual ke seorang ojek online di daerah Jl. Raya Siwalankerto dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 7935165008 milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS tanpa seijin saksi ALBERTUS dan saksi STEFANUS masih ada pada terdakwa HENDRY;
- Bahwa terdakwa HENDRY menjelaskan uang hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO milik saksi ALBERTUS sudah habis digunakan untuk membeli tiket kereta dan kehidupan di Jakarta;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRY Saksi ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) print Out BPKB sepeda motor Vario type k1ho2n14LO AT NOPOL N 2612 ABU tahun 2016
- 1 (satu) buah doosbook laptop Merk ENVY warna abu abu
- 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu abu
- 1 (satu) atm paspor BCA
- 1 (satu) CDR berisi rekaman CCTV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Terdakwa HENDRY yang merupakan teman SMA dari saksi ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO, kemudian terdakwa HENDRY mendatangi saksi korban ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO untuk meminta saksi ALBERTUS mencarikan terdakwa HENDRY pekerjaan dan terdakwa HENDRY juga meminta saksi ALBERTUS untuk menampung terdakwa HENDRY tinggal di kos saksi ALBERTUS Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya dimana saksi A:LBERTUS hanya tinggal bersama saksi STEFANUS FERNALDY LUDIARTO yang merupakan adik kandung saksi ALBERTUS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi ALBERTUS yang sedang pergi bekerja dan saksi STEFANUS berangkat kuliah sehingga terdakwa HENDRY hanya seorang diri di Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya, setelah itu pada pukul 11.00 WIB terdakwa HENDRY menghubungi saksi ALBERTUS supaya menyuruh saksi ALBERTUS segera pulang lalu pada pukul 15.00 Wib terdakwa HENDRY keluar untuk membeli makanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa HENDRY balik ke kos dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa HENDRY keluar kos lagi dengan alasan untuk menjual handphone milik terdakwa HENDRY, setelah itu sekira pukul 17.30 Wib terdakwa HENDRY kembali ke kos lalu melihat saksi STEFANUS yang sedang tertidur kemudian terdakwa menonton film melalui 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS lalu terjadi lampu mati sehingga wifi di Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya ikut mati setelah itu terdakwa HENDRY membangunkan saksi STEFANUS meminta menelepon saksi ALBERTUS untuk mengisi pulsa token Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya setelah saksi ALBERTUS mengisi saldo token dan mengirimkan kode token ke hanphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi STEFANUS lalu saksi STEFANUS memberikan handphone nya kepada terdakwa HENDRY untuk mengisikan token listrik setelah lampu menyala terdakwa HENDRY mengembalikan handphone milik saksi STEFANUS setelah itu saksi STEFANUS melanjutkan tidur dan terdakwa HENDRY melanjutkan menonton film. Setelah itu timbul niat terdakwa HENDRY untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO dan 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS tanpa seijin saksi ALBERTUS dan saksi STEFANUS;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO telah terdakwa HENDRY jual ke seorang ojek online di daerah Jl. Raya Siwalankerto dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 7935165008 milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS tanpa seijin saksi ALBERTUS dan saksi STEFANUS masih ada pada terdakwa HENDRY;
- Bahwa terdakwa HENDRY menjelaskan uang hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO milik saksi ALBERTUS sudah habis digunakan untuk mmebeli tiket kereta dan kehidupan di Jakarta;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRY Saksi ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa HENDRY yang telah didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan setelah disesuaikan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan jati dirinya, Terdakwa mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang pada umumnya, selanjutnya Terdakwa dalam berbuat dilandasi oleh kemampuan berpikir yang normal yakni kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan dilandasi oleh kesadaran akan akibat daripada perbuatannya, Terdakwa sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan sesuatu perbuatan tidak diklasifikasikan kedalam kelompok alasan pemaaf atau pemberar sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena itu Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas segala perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemberar maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "barang" disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Terdakwa HENDRY yang merupakan teman SMA dari saksi ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO, kemudian terdakwa HENDRY mendatangi saksi korban ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO untuk meminta saksi ALBERTUS mencari terdakwa HENDRY pekerjaan dan terdakwa HENDRY juga meminta saksi ALBERTUS untuk menampung terdakwa HENDRY tinggal di kos saksi ALBERTUS Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya dimana saksi A:LBERTUS hanya tinggal bersama saksi STEFANUS FERNALDY LUDIARTO yang merupakan adik kandung saksi ALBERTUS, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi ALBERTUS yang sedang pergi bekerja dan saksi STEFANUS berangkat kuliah sehingga terdakwa HENDRY hanya seorang diri di Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya, setelah itu pada pukul 11.00 WIB terdakwa HENDRY menghubungi saksi ALBERTUS supaya menyuruh saksi ALBERTUS segera pulang lalu pada pukul 15.00 Wib terdakwa HENDRY keluar untuk membeli makanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa HENDRY balik ke kos dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa HENDRY keluar kos lagi dengan alasan untuk menjual handphone milik terdakwa HENDRY, setelah itu sekira pukul 17.30 Wib terdakwa HENDRY kembali ke kos lalu melihat saksi STEFANUS yang sedang tertidur kemudian terdakwa menonton film melalui 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS lalu terjadi lampu mati sehingga wifi di Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya ikut mati setelah itu terdakwa HENDRY membangunkan saksi STEFANUS meminta menelepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALBERTUS untuk mengisi pulsa token Kos Jl. Kutisari Indah Utara I No. 48 Surabaya setelah saksi ALBERTUS mengisi saldo token dan mengirimkan kode token ke hanphone saksi STEFANUS lalu saksi STEFANUS memberikan handphone nya kepada terdakwa HENDRY untuk mengisikan token listrik setelah lampu menyala terdakwa HENDRY mengembalikan handphone milik saksi STEFANUS setelah itu saksi STEFANUS melanjutkan tidur dan terdakwa HENDRY melanjutkan menonton film. Setelah itu timbul niat terdakwa HENDRY untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO dan 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya milik saksi ALBERTUS tanpa sejijn saksi ALBERTUS dan saksi STEFANUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "maksud untuk memiliki" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memiliki, sedangkan yang dimaksud "memiliki secara melawan hukum" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario type K1H02N14L0 A/T 150 CC Nopol : N-2612-ABU warna hitam tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK AN. ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO dan 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu-abu beserta chargernya adalah milik saksi korban ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut di atas kerugian saksi ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) print Out BPKB sepeda motor Vario NOPOL N 2612 ABU tahun 2016
- 1 (satu) buah doosbook laptop Merk ENVY warna abu abu
- 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu abu
- 1 (satu) atm paspor BCA

Pengadilan menetapkan Dikembalikan Kepada Saksi ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO

- 1 (satu) CDR berisi rekaman CCTV

Pengadilan menetapkan Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap Terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**” ;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) print Out BPKB sepeda motor Vario NOPOL N 2612

ABU tahun 2016

- 1 (satu) buah doosbook laptop Merk ENVY warna abu abu
- 1 (satu) unit laptop merk HP ENVY X360 warna abu abu
- 1 (satu) atm paspor BCA

Dikembalikan Kepada Saksi **ALBERTUS ADRIAN LUDIARTO**

- 1 (satu) CDR berisi rekaman CCTV

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU tanggal 7 JUNI 2023 oleh kami, Dr. Sutarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., I Ketut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.